

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teori**

##### **2.1.1 Teori Pertanggungjawaban Hukum**

Kata “tanggung jawab” diatur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang memiliki makna menanggung segala sesuatu, yang mencakup kemungkinan untuk dituntut, disalahkan, diperkarakan, atau menghadapi konsekuensi atas kejadian tertentu.<sup>10</sup> Penggunaan kata “tanggung jawab” diaplikasikan dalam berbagai konteks. Dalam konteks hukum, tanggung jawab merujuk pada kewajiban untuk menanggung akibat dari suatu kelalaian, termasuk ganti rugi.

Subjek tanggung jawab adalah individu atau entitas yang diharapkan untuk mematuhi norma hukum yang berlaku. Kewajiban ini kemudian terhubung dengan objek tanggung jawab. Selanjutnya, tanggung jawab mencakup norma hukum yang memberi kewajiban dan sanksi bagi pelanggar hukum. Dasar hukum ini menjadi panduan dalam menegakkan keadilan dan memastikan setiap pihak bertanggung jawab atas tindakannya. Negara hukum tidak dapat berdiri tanpa adanya tanggung jawab.

---

<sup>10</sup> ”tanggung jawab”, <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, diakses pada 14 Juni 2024

Hans Kelsen, seorang tokoh hukum berkebangsaan Austria menyatakan konsep tanggung jawab hukum terikat dengan kewajiban hukum, di mana seseorang yang bertanggung jawab atas sesuatu dapat dikenakan konsekuensi apabila melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Pertanggungjawaban dibagi menjadi dua, yaitu pertanggungjawaban mutlak dan pertanggungjawaban atas kesalahan.<sup>11</sup>

Pertanggungjawaban mutlak bersifat ketat, karena pelaku dianggap bertanggung jawab tanpa harus membuktikan adanya kesalahan. Pertanggungjawaban ini muncul ketika suatu perbuatan dianggap merugikan atau berbahaya sehingga membutuhkan penegakan hukum. Penerapan pertanggungjawaban mutlak umumnya berlaku kepada pabrik produsen yang aktivitas sehari-harinya dapat menimbulkan dampak negatif.<sup>12</sup>

Konteks tanggung jawab kolektif dalam suatu instansi mengatur pembagian sanksi tidak hanya berlaku bagi pelaku langsung, namun juga terhadap individu yang memiliki keterikatan hukum dengan instansi tersebut. Perusahaan memikul tanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh karyawannya. Maka, perusahaan harus mempertanggungjawabkan kerugian dan sanksi

---

<sup>11</sup> Jimly Asshiddiqie and Muchamad Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. (PT Syaamil Cipta Media, 2006), hal. 61

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal 62

yang dijatuhkan, meskipun pelaku kesalahannya bukanlah perusahaan langsung.<sup>13</sup>

Ada berbagai pendapat untuk menerapkan sanksi bagi subjek tanggung jawab. Pendapat pertama menyatakan bahwa sanksi hanya boleh diberikan atas tindakan yang sudah direncanakan atau dimaksudkan terlebih dahulu. Sanksi harus memperhatikan *mens rea*. Sedangkan pendapat lainnya menyatakan bahwa sanksi harus dijatuhkan atas dampak yang merugikan, baik dilakukan dengan unsur sengaja atau tidak sengaja.<sup>14</sup>

Pertanggungjawaban hukum berdasarkan kesalahan harus dibuktikan melalui kesalahan yang dilakukan secara sengaja (*opzet*) ataupun tidak sengaja/lalai (*culpa*). Perbedaan di antara keduanya menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda pula, di mana kesalahan yang dilakukan secara sengaja akan melahirkan sanksi yang lebih serius karena pelaku dengan sadar bertujuan untuk merugikan orang lain.<sup>15</sup>

### **2.1.2 Teori Kepastian Hukum**

Aspek kepastian hukum menjadi salah satu komponen paling esensial untuk menciptakan kejelasan dan keteraturan dalam peraturan hukum. Gagasan mengenai kepastian hukum pertama kali

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 63

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 62

<sup>15</sup> Catatanhukum.id, "Opzet". <https://catatanhukum.id/kamus-hukum/opzet/>, diakses pada 14 Mei 2024

diperkenalkan oleh Gustav Radbruch, seorang filsuf Jerman yang memperkenalkan tiga nilai dasar kepastian hukum dalam karyanya yang berjudul *Einführung in die Rechtswissenschaften*. Nilai dasar ini mencakup nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>16</sup>

Kepastian hukum adalah nilai yang menekankan pada kejelasan, ketertiban, dan konsistensi hukum. Hukum harus bersifat transparan, dapat diprediksi, dan stabil supaya masyarakat dapat mematuhi dengan baik. Kepastian hukum harus mengandung stabilitas yang memberikan rasa familiar kepada masyarakat. Hal ini menjadi penting agar masyarakat memahami konsekuensi dari tindakan mereka sehingga masyarakat bisa bertindak dengan benar.

Kepastian hukum krusial untuk memberikan landasan yang stabil dan terukur bagi perlindungan konsumen. Ini mencakup penetapan standar yang jelas untuk produk dan layanan, prosedur yang transparan untuk menyelesaikan sengketa dan memberi rasa aman bagi konsumen bahwa mereka memiliki dilindungi hukum.

### **2.1.3 Teori Perlindungan Konsumen**

Makna perlindungan konsumen diatur jelas dalam Pasal 1

Ayat (1) UUPK yang berbunyi:

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

---

<sup>16</sup> Julyano, Mario dan Aditya Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum” (Jurnal Crepido, Juli 2019), hal. 14.

"Memberikan perlindungan kepada konsumen" menyoroti bahwa tujuan utama dari segala upaya dan kepastian hukum adalah kesejahteraan dan kepentingan konsumen itu sendiri. Perlindungan ini meluas ke berbagai dimensi kehidupan konsumen, termasuk keamanan produk, informasi yang jujur dan jelas, hak untuk diberi ganti rugi jika terjadi kerugian, privasi data, hak untuk menentukan produk dan layanan yang sesuai, serta hak untuk memperoleh perlakuan yang adil tanpa adanya diskriminasi.<sup>17</sup>

Dunia bisnis seringkali bersifat oportunistik, di mana pelaku usaha berpotensi untuk melakukan segala hal untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya, bahkan dengan cara merugikan konsumen. Praktik bisnis yang tidak baik ini mencakup berbagai bentuk, misalnya monopoli dagang, penipuan, penyalahgunaan informasi, pemerasan, pengabaian terhadap kualitas barang, dll. Akibatnya, konsumen seringkali berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan menjadi sasaran eksploitasi.<sup>18</sup>

Ralph Nader, seorang pengacara Amerika Serikat, pernah membuat terobosan di bidang perlindungan konsumen melalui penelitiannya di era tahun 1960an. Hasil penelitian membuktikan begitu banyak kekacauan produsen, termasuk produksi daging yang

---

<sup>17</sup> Tim Hukumonline, "Asas Perlindungan Konsumen Dan Tujuan Perlindungannya," hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-perlindungan-konsumen-dan-tujuannya-lt623bc8fd4931f/>, diakses pada 15 Juni 2024

<sup>18</sup> Kusumadewi, Yessy dan Sharon Grace, Hukum Perlindungan Konsumen (Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah, August 2022), hal. 9

tidak higienis, kondisi kerja tambang yang membahayakan pekerja, radiasi dari perangkat elektronik, dsb.

Nader merekrut sekelompok mahasiswa hukum untuk memperluas penelitiannya. Penelitian yang dilakukan pada tahun 1968 membuktikan bahwa anggota lembaga Komisi Perdagangan Federal dan pemerintah sendiri, yang notabeneanya bertanggung jawab atas pengawasan perdagangan, tidak bersungguh-sungguh dalam bekerja dan justru rawan akan nepotisme.

Nader berpendapat bahwa pasar yang condong kepada penjual dan tidak diawasi dengan baik akan menghasilkan pelanggaran yang merugikan konsumen. Sebaliknya, apabila konsumen disediakan lebih banyak akses informasi terbuka, persaingan pasar akan terbentuk lebih sehat. Dedikasi Nader dijadikan sebagai reformasi untuk memperkuat hukum perlindungan konsumen di Amerika Serikat yang kemudian diadopsi secara internasional.<sup>19</sup>

Revolusi turut terjadi di Indonesia pada era tahun 1970an dengan berdirinya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang menyuarakan advokasi konsumen. Gerakan untuk menegakkan hak perlindungan terus berlanjut hingga era reformasi di masa pemerintahan presiden BJ Habibie dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> David Bollier, "Ralph Nader Entry in the Encyclopedia of the Consumer Movement - Ralph Nader". <https://nader.org/biography/ralph-nader-entry-encyclopedia-consumer-movement/>, diakses pada 15 Mei 2024

<sup>20</sup> Kusumadewi, *op. cit.*, hal. 16

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dihadirkan sebagai upaya untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya hak dan kewajiban masyarakat dalam kegiatan perdagangan sebagai pihak konsumen maupun pelaku usaha. Berdasarkan Pasal 2 UUPK, perlindungan konsumen dilaksanakan dengan beberapa asas, yaitu:

1. Asas Manfaat

Asas ini memastikan bahwa keuntungan dari UUPK dimanfaatkan secara maksimal untuk memperkuat interaksi bisnis yang sehat antara konsumen dan pelaku usaha. Dari perspektif kedua belah pihak, adanya adanya UUPK memberikan manfaat berupa kejelasan dan rasa aman.

2. Asas Keadilan

Asas ini mengatur bahwa pihak-pihak yang berpartisipasi dalam kegiatan perdagangan harus diberikan kesempatan yang adil dalam memperoleh hak dan kewajiban yang setara, serta perlakuan yang non-diskriminatif.

3. Asas Keseimbangan

Asas ini memastikan bahwa kepentingan tiap pihak harus diwujudkan secara seimbang sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, serta kedua pihak harus memiliki kedudukan yang setara, tanpa adanya pihak yang lebih unggul atau lebih rendah dari yang lain.

#### 4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas ini memastikan bahwa konsumen merasa aman, tidak membahayakan kesehatan, dan tidak sengaja dicelakai saat menggunakan barang/jasa. Konsumen juga berhak untuk mengajukan komplain dan memperoleh kompensasi apabila barang yg diterima tidak memenuhi standar.

#### 5. Asas Kepastian Hukum

Asas ini memastikan kepatuhan hukum untuk tidak melakukan praktik bisnis yang melanggar hukum dan pentingnya peran negara dalam menerapkan dukungan dan perlindungan kepada konsumen dan pelaku usaha.

Perlindungan konsumen memiliki beberapa tujuan yang dirancang untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan konsumen. Adapun berbagai tujuan utama perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUPK:

1. “Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau

jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.”

Pasal 4 UUPK menegaskan hak-hak yang dimiliki oleh pembeli sebagai konsumen. Dalam pasal tersebut, dinyatakan bahwa konsumen memiliki beragam hal yang ditekankan untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan mereka. Adapun bunyinya sebagai berikut:

1. “Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Konsumen memiliki hak yang diatur secara jelas dalam undang-undang untuk menerima barang dalam kondisi yang sesuai. Konsumen berhak untuk mengharapkan bahwa barang akan sampai dalam kondisi yang baik. Ketentuan dalam Pasal 4 huruf H UUPK memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan konsumen dalam keadaan ini. Pasal ini mengatur bahwa konsumen memiliki hak

atas kompensasi atau ganti rugi jika barang yang diterima tidak memenuhi kriteria yang layak.

Implikasi dari hak ini memiliki signifikansi yang besar dalam konteks perlindungan konsumen. Hak untuk mendapatkan kompensasi menunjukkan bahwa konsumen tidak harus menderita kerugian finansial atau kerugian lainnya akibat dari barang atau jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian awal. Poin ini memberikan konsumen kepercayaan bahwa mereka dapat mengandalkan perlindungan hukum jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.<sup>21</sup> Hak untuk mengajukan ganti rugi menegaskan tanggung jawab pihak pelaku usaha untuk menanggung kerugian yang diderita konsumen akibat ketidaksesuaian tersebut.

UUPK menjadi fondasi yang kokoh bagi upaya perlindungan konsumen dengan menyediakan kerangka yang luas untuk melindungi kepentingan konsumen dalam ekosistem transaksi *online*. Hal ini menjadi komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa konsumen memiliki akses yang setara, hak-hak yang dijamin, dan perlindungan yang efektif dalam kegiatan ekonomi. Tujuan dari implementasi ini adalah untuk memperkuat kepercayaan konsumen dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

---

<sup>21</sup> Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, vol. 1 (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021), hal 206.

## 2.2 Tinjauan Konseptual

### 2.2.1 Pengangkutan

#### 2.2.1.1 Definisi Pengangkutan

Pengangkutan merupakan kata kerja yang diambil dari kata utama “angkut”. Definisi angkut dan pengangkutan masing-masing dijelaskan dalam KBBI. Definisi angkut dalam KBBI adalah memuat dan membawa atau mengirimkan ke (suatu tujuan), sedangkan pengangkutan diartikan sebagai usaha membawa, mengantar, atau memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain.<sup>22</sup> Selain kata kerja, pengangkutan juga umumnya dikenal sebagai kata benda yang diaplikasikan pada kata “usaha pengangkutan”.

Pengangkutan merujuk pada istilah yang digunakan untuk menjelaskan proses perpindahan atau transmisi suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya menggunakan metode transportasi tertentu. Aktivitas pengangkutan secara garis besar mencakup pengiriman atau transportasi barang. Transportasi barang adalah metode perpindahan barang dan merupakan fungsi penting dalam rantai pasokan produk karena menyediakan pergerakan fisik antara pemasok dan pelanggan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> ”angkut”, <https://kbbi.web.id/angkut>, diakses pada 10 September 2024

<sup>23</sup> Sigit Sapto Nugroho dan Hilman Syahril Haq, “Hukum Pengangkutan Indonesia”, Pustaka Iltizam (Solo, April 2019), hal 11

Ekspedisi adalah terminologi lain yang memiliki sinonim serupa dengan pengangkutan. Keduanya merujuk pada kegiatan pemindahan barang antar tempat, yang dijalankan oleh jasa pengiriman. Ekspedisi dalam KBBI memiliki arti pengiriman surat, barang, dan sebagainya, serta perusahaan pengangkutan barang.<sup>24</sup> Dalam perspektif hukum, pengertian jasa ekspedisi mencakup aspek layanan transportasi barang yang dilakukan melalui darat, laut, atau udara. Industri ini mencakup seluruh proses logistik, dimulai dari penerimaan barang, penyimpanan sementara di gudang, dan penyerahan barang ke tujuan akhir.<sup>25</sup>

Jasa yang ditawarkan mencakup berbagai layanan pengiriman dengan tarif yang disesuaikan. Biaya pengiriman barang ditentukan oleh beberapa faktor, seperti berat barang, di mana semakin berat suatu barang, maka biaya yang harus dibayarkan juga semakin mahal. Jarak pengiriman maupun penawaran pengiriman ekspres yang menawarkan durasi pengiriman lebih singkat turut menjadi dasar pertimbangan biaya pengangkutan barang.

Pengangkutan barang mengandung nilai-nilai yang membuat barang tersebut menjadi lebih bernilai ketika berada

---

<sup>24</sup> “ekspedisi”, <https://kbbi.web.id/ekspedisi>, diakses pada 10 September 2024

<sup>25</sup> Ani Yunita, Anisa Ferunika, Nugraheni Indrawati, dan Fathur Mochammad, "Perlindungan Hukum Terhadap Jasa Pengiriman Barang Jalur Darat dalam Perspektif Hukum Perdagangan" *Media of Law and Sharia* 4, no. 1 (2022), hal 67

di tangan penerima.<sup>26</sup> Bernilai yang dimaksud dapat mencakup nilai ekonomis ataupun nilai kegunaan. Adapun nilai penting kegiatan pengangkutan barang bagi aspek sosial ekonomi suatu negara untuk menggerakkan roda perekonomian dan memenuhi distribusi barang secara merata di setiap wilayah.

Pengangkutan merupakan aktivitas perdagangan yang oleh karena itu dapat dikategorikan sebagai hukum dagang yang merupakan klasifikasi hukum perdata.<sup>27</sup> Peraturan mengenai pengangkutan diatur secara terpisah dan khusus menurut jenisnya, yaitu pengangkutan darat, laut, maupun udara. Peraturan mengenai pengangkutan tidak terbatas pada perundang-undangan saja, melainkan turut meliputi perjanjian internasional, yurisprudensi, maupun perjanjian dua pihak. KUHD banyak mencatat tentang peraturan pengangkutan, termasuk diantaranya Pasal 91-98 KUHD yang mengatur tentang pengangkutan darat dan Buku II Bab V yang mengatur tentang pengangkutan laut.

Pengangkutan darat dalam Pasal 1 Ayat (21) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberi definisi sebagai berikut:

“Perusahaan angkutan umum merupakan sebuah badan hukum yang bertanggung jawab dalam menyediakan

---

<sup>26</sup> Sigit Sapto Nugroho, *op. cit.*, hal 11

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal 22

jasa angkutan bagi orang dan/atau barang menggunakan kendaraan bermotor umum.”

Layanan jasa ekspedisi juga disebut dengan istilah Penyelenggaraan Pos. Penyelenggaraan Pos mencakup berbagai aspek yang terkait dengan pengiriman barang dan dokumen, mulai dari pengambilan, pengangkutan, hingga pengantaran ke penerima.

Perusahaan jasa ekspedisi harus berbentuk badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018. Perusahaan jasa ekspedisi adalah entitas badan hukum yang menyangang hak dan kewajiban di bawah hukum. Perusahaan ekspedisi juga harus mendapatkan izin usaha yang disebut Izin Penyelenggara Pos (IPS) yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi.<sup>28</sup>

Perusahaan ekspedisi di Indonesia yang beroperasi dengan aktif antara lain seperti POS Indonesia, J&T Express, TIKI, JNE, SiCepat, Shopee Express, Ninja Express, Lion Express, Dll.

---

<sup>28</sup> Mariska, “Ketahu Legalitas Yang Perlu Dimiliki Untuk Mendirikan Usaha Ekspedisi!”. <https://kontrakhukum.com/article/mendirikan-usaha-ekspedisi/>, diakses pada 16 Juni 2024

### 2.2.1.2 Pendapat Para Sarjana

Sigit Sapto Nugroho dan Hilman Syahrial dalam bukunya yang berjudul Hukum Pengangkutan, menggarisbawahi bahwa kata pengangkutan dan transportasi memiliki arti yang sama, dengan penggunaan praktikal yang berbeda. Selanjutnya, Abdulkadir Muhammad menguraikan pengangkutan sebagai tiga definisi, yakni usaha, perjanjian, dan juga sebagai proses. Definisi pengangkutan sebagai usaha mencakup sejumlah persyaratan, yaitu didasari oleh perjanjian, bergerak di sektor jasa, berbentuk perusahaan, dan memanfaatkan alat pengangkut mekanik.

Unsur-unsur vital dalam kegiatan pengangkutan sebagaimana didefinisikan oleh Ridwan Khairandy dalam buku Pengantar Hukum Dagang Indonesia, Jilid I, termasuk dalam proses ini adalah adanya objek yang diangkut, sarana transportasi yang digunakan sebagai alat angkut, serta rute yang dilalui oleh alat angkut tersebut, sebagaimana secara harfiah, pengangkutan barang merupakan proses perpindahan barang dari tempat asal ke tempat tujuan.

R. Soekardono memaparkan pendapatnya mengenai pengangkutan dalam bukunya yang berjudul "Hukum Dagang Indonesia". Definisi tersebut memuat perjanjian kontrak yang sifatnya timbal balik di antara kedua pihak utama yang terlibat

dalam kegiatan pengangkutan, yaitu pihak pengangkut dan pihak pengirim.

Prof. Subekti mendefinisikan perjanjian pengangkutan sebagai sebuah persetujuan di antara pihak pengangkut dan pengirim barang. Dalam perjanjian ini, pengangkut bertanggung jawab untuk membawa barang atau orang dari satu tempat ke tempat lainnya secara aman. Sang pengangkut perlu memastikan keselamatan barang yang diangkut selama proses pengangkutan. Pada konteks orang, pengangkut memiliki tanggung jawab untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan penumpang. Di samping itu, sang pengirim berkewajiban untuk membayar biaya jasa yang sudah disepakati sejak awal.

Perjanjian pengangkutan sebagaimana didefinisikan oleh H.M.N. Purwosutjipto dalam buku Pengertian Pokok Hukum Dagang, Buku 3 Hukum Pengangkutan, menegaskan adanya kewajiban untuk mengantarkan suatu barang dan sekaligus menjaga barang dalam kondisi yang baik selama proses pengangkutan. Perjanjian dalam kegiatan ini melibatkan adanya pemberian kuasa dan hubungan hukum yang mengikat kedua belah pihak. Setiap pihak memiliki hak yang diakui

hukum dan berhak menuntut ganti rugi atau tindakan hukum lainnya apabila perjanjian gagal dipenuhi.<sup>29</sup>

### **2.2.1.3 Para Pihak dalam Pengangkutan**

Pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan pengangkutan merupakan setiap orang yang mengikatkan dirinya untuk berpartisipasi dalam perjanjian pengiriman untuk memenuhi kepentingannya. Secara garis besar, pihak-pihak ini mencakup pengirim barang dan pengangkut barang. Kedua pihak memiliki persetujuan yang kemudian menjadikan mereka sebagai subjek hukum yang memangku hak dan kewajiban.

H.M.N. Purwosutjipto mendefinisikan pengangkut sebagai pihak yang menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain. Sementara definisi pengirim yaitu pihak yang membayar ongkos angkutan dan menyerahkan barang yang hendak diangkut. Lebih kompleks lagi, Abdulkadir Muhammad mendefinisikan subjek pengangkutan sebagai pihak yang terlibat dalam proses pengangkutan. Pihak utama yang dimaksud adalah pengangkut dan pengirim barang, sedangkan pihak sekunder yang dimaksud adalah penerima, ekspediter, kurir, dan perusahaan

---

<sup>29</sup> Sigit Sapto Nugroho, *op. cit.*, hal 8

pergudangan. Pihak-pihak ini dapat berstatus badan hukum, persekutuan, maupun perseorangan.<sup>30</sup>

Adapun objek atau barang yang turut menjadi elemen penting dalam pengiriman. Yang dimaksudkan sebagai objek adalah barang muatan, alat pengangkut yang dipakai, dan biaya yang dipatok. Barang muatan adalah barang yang sah dan diizinkan secara hukum untuk diangkut. Muatan yang diizinkan ini mengecualikan barang berbahaya yang bersifat eksplosif, flora dan fauna yang dilindungi, narkotika, dll. Alat pengangkut memiliki arti harfiah, yaitu alat transportasi yang digunakan yang mencakup mobil, truk, kapal, kereta, atau pesawat. Biaya yang dipatok dimaksudkan sebagai tarif untuk jasa pengangkutan yang didasarkan pada jarak yang ditempuh, volume/berat barang muatan, risiko pengangkutan, dan ongkos operasional lainnya.<sup>31</sup>

Negara, di sisi lain, berperan secara sentral dalam praktik perlindungan konsumen untuk memastikan lingkungan bisnis yang sehat. Melalui peraturan perundang-undangan, negara berwenang untuk memberikan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar hak konsumen dan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Undang-Undang

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal 63

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal 45

Perlindungan Konsumen diciptakan sebagai payung hukum yang melindungi kegiatan pengangkutan barang.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan peraturan yang dirancang untuk melindungi hak-hak konsumen di Indonesia. Undang-Undang ini mengatur tentang aspek hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. Konsumen dan pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban yang diatur secara jelas. J. Satrio menuturkan bahwa terdapat hubungan hukum dalam perjanjian pengangkutan, yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.<sup>32</sup>

Secara garis besar, hak yang dimiliki oleh pengirim sebagai konsumen mencakup hak untuk menerima barang dalam keadaan baik dan tepat waktu, hak untuk memperoleh informasi tentang status pengiriman, dan hak untuk mengajukan komplain jika terjadi keterlambatan atau kerusakan pada barang yang diangkut, sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 UUPK. Kewajiban pengirim barang dalam konteks aktivitas pengangkutan barang cukup sederhana, yaitu mematuhi perjanjian dan kebijakan yang diberlakukan pengangkut, serta membayarkan ongkos tarif biaya pengangkutan barang.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal 52

Peraturan mengenai hak dan kewajiban perusahaan pengangkutan diatur secara umum dalam UUPK yang menggeneralisasi perusahaan pengangkutan sebagai pelaku usaha. Di samping itu, perusahaan pengangkutan diatur secara spesifik dan jelas dalam KUHD yang menyorot banyak poin terkait hak dan kewajiban perusahaan pengangkutan, khususnya pada Buku II KUHD Pasal 466 sampai dengan Pasal 513 yang mengatur berbagai ketentuan terkait perjanjian pengangkutan, baik melalui darat, laut, maupun udara. Selain itu, tanggung jawab perusahaan pengangkut secara spesifik turut dijelaskan dalam Pasal 191 hingga Pasal 193 UU LLAJ.

#### **2.2.1.4 Prinsip Hukum Pengangkutan di Indonesia**

Pengangkutan di Indonesia bersifat publik, yang artinya layanan ini dapat diakses oleh masyarakat dan operasinya dijalankan untuk melayani kepentingan orang banyak.<sup>33</sup> Oleh karena itu, meskipun perusahaan pengangkutan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomis, sudah semestinya perusahaan pengangkutan turut tunduk pada prinsip-prinsip yang bersifat publik dan berorientasi pada kepentingan masyarakat kolektif. Adapun beberapa prinsip yang melandasi kegiatan pengangkutan sebagai berikut:

##### **a. Prinsip Kegunaan**

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal 24

Kegiatan pengangkutan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Layanan ini diharapkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat banyak, termasuk pengguna maupun karyawan perusahaan, serta berkontribusi secara positif melalui pemasukan pajak negara.

b. Prinsip Akses bagi Publik

Aktivitas pengangkutan barang harus merefleksikan akses yang merata bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Layanan pengiriman barang diharapkan untuk dapat beroperasi cakupan wilayah dari Sabang sampai Merauke untuk mewujudkan fasilitas pengiriman yang dibutuhkan masyarakat di setiap wilayah.

c. Prinsip Kepentingan Masyarakat

Sarana dan prasarana dalam aktivitas pengangkutan barang harus dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan publik, sebagaimana kegiatan ini diharapkan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

d. Prinsip Kesadaran Hukum

Prinsip kesadaran hukum adalah kolaborasi penting untuk memastikan bahwa semua pihak beroperasi

dalam lingkup peraturan hukum. Prinsip ini berjalan dua arah, di mana pemerintah memiliki peran pengawasan untuk menjamin kepastian hukum, dan pihak penyelenggara dan masyarakat wajib tunduk pada regulasi yang berlaku.

e. Prinsip Konsensual

Penekanan kesepakatan kedua pihak menjadi dasar dari kegiatan pengangkutan barang. Meskipun tidak semua perjanjian bersifat tertulis, kesepakatan dua pihak lazimnya dilandasi oleh dokumen hitam di atas putih dapat memberi kepastian hukum untuk kedua belah pihak.

f. Prinsip Kesetaraan Semua Pihak

Hubungan antara pengangkut dan pengirim barang adalah hubungan yang setara, sehingga tidak ada pihak yang secara hierarkis lebih tinggi atau rendah.

Hubungan yang diciptakan harus bersifat kooperatif (*geeoordineerd*) guna mencapai tujuan bersama<sup>34</sup>

### **2.2.1.5 Perjanjian dan Pertanggungjawaban Pengangkutan**

Pengangkutan merupakan suatu perjanjian yang melahirkan ikatan hukum di antara pengirim dan pengangkut barang. Umumnya, perjanjian pengangkutan dilaksanakan

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal 25

secara lisan dan didukung oleh dokumen pengangkutan. Adapun perjanjian tertulis yang lazimnya dikenal sebagai *carter*, guna sebagai bukti bahwa ada perjanjian yang mengikat kedua belah pihak.<sup>35</sup>

Status perjanjian dalam aktivitas pengangkutan bersifat berkala, artinya hubungan hukum di antara kedua pihak hanya mengikat saat kegiatan berlangsung dan tidak terjadi secara terus menerus.<sup>36</sup> Menurut Abdul Kadir Muhammad, perjanjian pengangkutan berdasarkan hukum keperdataan berisi kewajiban yang disepakati kedua belah pihak, tidak bertentangan dengan hukum, dan melahirkan akibat hukum.

Perjanjian pengangkutan tunduk pada prinsip umum perjanjian yang diatur dalam KUHPerdota. Demi melindungi kepentingan para pihak, undang-undang menetapkan berbagai ketentuan yang membatasi kebebasan berkontrak. Implikasi dari pembatasan tersebut mencakup larangan klausula untuk membebaskan diri dari segala tanggung jawab atas kerugian yang timbul, pembatasan jenis barang atau alat pengangkut yang dipakai, dan kewajiban asuransi pengiriman untuk beberapa jenis barang.<sup>37</sup>

Persetujuan kedua belah pihak menjadi unsur penting dalam kegiatan pengangkutan. Persetujuan ini memiliki

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal 8-9

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal 57

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal 28

cakupan yang luas, termasuk biaya pengangkutan, jadwal pengiriman, kondisi barang, dan cara pengiriman. Kejelasan mengenai detail-detail tersebut sangat penting agar proses pengiriman barang berlangsung dengan sesuai. Tanpa adanya kesepakatan yang jelas, dapat muncul ketidakpastian yang dapat melahirkan masalah baru.

Prinsip itikad baik (*good faith*) menjadi asas fundamental dalam setiap perjanjian, termasuk di dalamnya perjanjian pengangkutan. Perwujudan itikad baik sangat jelas untuk memberikan keterangan sejelas-jelasnya mengenai fakta barang yang dipertanggungjawabkan. Prinsip ini mewajibkan setiap pihak untuk bertindak jujur dan tidak bermaksud untuk merugikan pihak lain. Penerapan prinsip itikad baik bertujuan untuk menjamin hubungan hukum agar aktivitas pengangkutan dapat berjalan dengan baik. Pihak pengirim dapat merasa aman dalam mempercayakan barang yang ingin dikirimkan, dan pihak pengangkut dapat membangun reputasi yang positif.

Kegiatan pengiriman barang melibatkan risiko yang tidak bisa dihindari. KBBI memberikan definisi risiko sebagai akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.<sup>38</sup> Risiko terjadinya kehilangan, kerusakan, atau keterlambatan

---

<sup>38</sup>,"risiko", <https://kbbi.web.id/risiko>, diakses pada 30 September 2024

pengiriman adalah hal yang sering terjadi. Risiko kerugian wajib dipertanggungjawabkan dengan adanya pembuktian atas adanya kesalahan dari pengangkut atau dikenal sebagai perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.<sup>39</sup>

Pertanggungungan memiliki makna ganti rugi, yang pada hakikatnya adalah penebusan sejumlah barang materil atau imateril yang diberikan kepada pihak yang dirugikan. Dalam sengketa perdata, ganti rugi bisa ditanggihkan apabila disebabkan oleh kecerobohan dari suatu pihak. Untuk memperoleh ganti rugi, penggugat harus membuktikan bahwa kerugian tersebut benar-benar terjadi dan merupakan akibat dari tindakan tergugat.<sup>40</sup>

Konsep ganti rugi didasari atas dua sumber utama yang dapat memunculkannya, yaitu oleh wanprestasi dalam konteks pelaksanaan perjanjian, ataupun perbuatan melawan hukum. Ganti rugi akibat wanprestasi terjadi saat salah satu pihak gagal memenuhi komitmen yang dijanjikan. Di sisi lain, ganti rugi yang lahir dari perbuatan melawan hukum terjadi saat seseorang melakukan tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian pada pihak lain.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Sigit Sapto Nugroho, *op. cit.*, hal 108

<sup>40</sup> Panjaitan, Hulman, *op. cit.*, hal 86

<sup>41</sup> *Ibid.*, hal 135

Pasal 45 UUPK menegaskan bahwa konsumen dapat memperjuangkan haknya apabila merasa dirugikan dengan menempuh gugatan perdata ke pengadilan, atau melakukan penyelesaian perkara dengan jalur non-litigasi. Jalur hukum melalui pengadilan hanya dapat ditempuh sebagai upaya terakhir setelah upaya mediasi atau konsiliasi tidak membuahkan hasil. Sedangkan upaya non-litigasi diatur pada Pasal 47 yang mengizinkan para pihak untuk mencapai kesepakatan terkait solusi dan ganti rugi. Mekanisme ini dapat meliputi mediasi, arbitrase, dan penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Sigit Sapto Nugroho, *op. cit.*, hal 134